



**P U T U S A N**

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Cakraningrat No. -, Kel Sumberrejo RT.01  
RW.02, Kec Banyuwangi, Kab Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru (tenaga Pengajar)

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Moch Zaeni, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Law Firm Zaeni & Associates, beralamat di Perum Puri Gading Mas Permai, Dadapan, Kabat, Kab. Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 22 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 22 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana "**Dilarang melakukan kekerasan, atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76E jo Psi 82 ayat(2) UURI No. 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 ttg Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Primair** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana **penjara** selama : 10 (sepuluh) tahun dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan -  
Membayar **Denda** sebesar Rp. 5.000.000,-. (lima juta rupiah) Subsidaire selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan **barang bukti** berupa :
  - 1 (satu) buah Baju Babydoll dress panjang selutut warna Ungu bergambar Boneka warna Putih, 1 (satu) buah Celana Dalam warna Crem, 1 (satu) buah potong Kaos tanpa Lengan pendek warna Hitam, 1 (satu) potong Kaos tanpa Lengan pendek warna Mearh, 1 (satu) potong Celana pendek warna Cream, dan 1 (satu) potong Celana Dalam (boxer) warna Hitam ;  
Dikembalikan kepada Anak korban 1 ;
  - 1 (satu) potong Kaos tanpa Lengen pendek warna Hitam, 1 (satu) potong Celana pendek warna Biru, dan 1 (satu) potong Celana Dalam warna Merah ;  
Dikembalikan kepada Anak korban 2 ;
  - 1 (satu) potong Sarung warna Hijau ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Korban 1, 1 (satu) lembar KK Nama Kepala Keluarga DONY TRI ANANDA, 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Korban 2, dan 1 (satu) lembar Foto copy KK Nama Kepala Keluarga ELY EFENDI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar **biaya perkara** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan pembelaan (Pledoi) Terdakwa;
2. Memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);
4. Membebaskan perkara menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

----- Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2021 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Sungai / Pemandian Umum Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*, yang dilakukan dengan cara : sebelum kejadian terdakwa yang merupakan Guru / Wali Kelas VI di SDN I Pakis – Banyuwangi dari Anak korban 1 yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun / lahir pada tanggal 04 Oktober

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Byw



2008, terdakwa mengajar Les untuk mengejar ketertinggalan pelajaran terhadap 10 (sepuluh) orang Murid di antaranya Anak korban 1, Anak Korban 2, RANGGA, MOH FAHRI, dan MOH NIZAR, setelah memberikan pelajaran / Les terdakwa mengajak Anak korban 1 dan kawan-kawannya mandi di Sungai, waktu masuk ke Sungai Anak korban 1 dan kawan-kawannya dalam keadaan telanjang bulat, kemudin terdakwa ikut menyelam dan memegang Penis Anak korban1, lalu terdakwa mengulum Penis Anak korban 1 hingga tegang sampai mengeluarkan Sperma, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa beberapa kali atau lebih dari satu kali, terdakwa menjanjikan kepada Anak korban 1 Nilai bagus, diberikan Kaos dan Uang sebese Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), atas kejadian tersebut maka saksi DONNY TRI ANANDA (Ayah kandung Anak korban) melaporkannya ke Polresta Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut ; ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Psl 82 ayat(2) UURI No. 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 ttg Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak; -----

**Subsida :**

----- Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2021 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di dalam Rumah Dusun Darungan Desa Tegalarum Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,* yang dilakukan dengan cara : sebelum kejadian terdakwa mengajar Les terhadap Anak korban 1 yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun / lahir pada tanggal 04 Oktober 2008, Anak Korban 2, RANGGA, MOH FAHRI, dan MOH NIZAR, setelah memberikan pelajaran / Les terdakwa mengajak Anak korban 1 dan kawan-kawannya mandi di Sungai, waktu masuk ke Sungai Anak korban 1 dan kawan-kawannya dalam keadaan telanjang bulat, kemudin terdakwa ikut menyelam dan memegang Penis Anak korban 1, lalu terdakwa mengulum Penis Anak korban 1 hingga tegang sampai mengeluarkan Sperma, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa beberapa kali atau lebih dari satu kali, terdakwa menjanjikan kepada Anak korban 1 Nilai bagus, diberikan Kaos dan Uang sebese Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), atas kejadian tersebut maka

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DONNY TRI ANANDA (Ayah kandung Anak korban) melaporkannya ke Polresta Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Psl 82 ayat(1) UURI No. 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 ttg Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban 1, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban tahu dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana percabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban tahu pelakunya adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri;
  - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa adalah Guru Pengajar / wali kelas 6 di sekolah Anak Korban dulu, yaitu SDN 1 Pakis- Banyuwangi ;
  - Bahwa waktu kejadiannya Anak Korban untuk hari, dan tanggal Anak Korban sudah tidak ingat lagi, namun bulan nya saja diingat yakni bulan Januari pada tahun 2021 sekira jam 15.00 WIB, didalam kamar rumah Terdakwa bertempat di Kel Sumberrejo, Kab Banyuwangi;
  - Bahwa awalnya Anak Korban dan teman satu kelas di kelas 6 SDN 1 Pakis – Banyuwangi, yang wajib mengikuti les/tambahan pelajaran dari Terdakwa dirumahnya yang diadakan setiap hari mulai jam 17.00 WIB sampai dengan selesai sekira jam 20.00 WIB. Saat sebelum anak lainnya yang ikut les / tambahan pelajaran Anak Korban diminta datang lebih awal/duluan oleh Terdakwa, dan selanjutnya Anak Korban dipanggil untuk masuk kedalam kamar Terdakwa, dan kemudian pintu kamar Terdakwa dikunci dari dalam, lalu Terdakwa menurunkan celananya hingga selutut dan terlihat penisnya, dan berikutnya menyuruh Anak Korban untuk berlutut dan mengulum penisnya Terdakwa sambil tangan kanannya menahan kepala Anak Korban supaya Anak Korban tetap mengulum penisnya Terdakwa selama  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma nya diatas kasur;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Byw



- Bahwa Anak Korban juga diajak ke ruang tengah sebelum anak lainnya datang untuk Les, kemudian Terdakwa berlutut didepan Anak Korban sambil kedua tangannya menurunkan celana Anak Korban hingga mata kaki dan Terdakwa mendekatkan wajahnya dan mulai mengulum Penis Anak Korban selama  $\pm$  5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma nya didalam mulutnya Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Anak Korban datang lebih awal dirumah Terdakwa sekira jam 15.00 WIB, dimana masih belum ada anak/murid lainnya yang datang untuk les, dan kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban untuk diajak masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan bujukan akan diberikan Nilai yang bagus bila mau/menurut saat diajak ke dalam kamar dirumah Terdakwa, selanjutnya saat didalam kamar rumah Terdakwa, langsung Terdakwa menurunkan celana nya hingga selutut dan terlihat penisnya, lalu menunjuk nunjuk alat kelamin Anak Korban sambil menjulurkan lidahnya, dan Anak Korban bertanya, "opoo pak" lalu Terdakwa memberikan kode kepada Anak Korban untuk mengulum Penis (kelamin) Terdakwa, namun Anak Korban menolak dengan berkata "aku gak gelem Pak", dan Terdakwa terus membujuk Anak Korban dengan berkata "lek awakmu gelem nilai pelajaranmu bakal tak apikno", dan Anak Korban tetap menolak namun Terdakwa tetap memaksa Anak Korban sambil mendorong dorong kepala Anak Korban untuk mendekat dan mengarahkan penisnya (kelaminnya) agar Anak Korban kulum;
- Bahwa perbuatan cabul dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sudah tidak dapat ingat lagi, mungkin sekira sampai Anak Korban lulus SD, ada 20 (dua puluh) kali atau lebih dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah berusaha menolak namun Terdakwa tetap memaksa dan membujuk apabila Anak Korban mau melayani keinginannya akan diberi nilai bagus, dan apabila tidak mau tidak diberi nilai bagus pada pelajaran yang diajarkan Terdakwa;
- Bahwa setahu Anak Korban ada 10 (sepuluh) orang anak yang ikut les pada Terdakwa dan diantaranya yaitu Anak Korban 2, RANGGA, MOH FAHRI, dan MOH NIZAR, dengan tujuan ikut les untuk mengejar ketertinggalan pelajaran;
- Bahwa setelah memberikan pelajaran / Les Terdakwa juga mengajak Anak Korban dan kawan-kawannya mandi di Sungai, waktu masuk ke Sungai Anak Korban dan kawan-kawannya dalam keadaan telanjang bulat, hal mana atas suruhan Terdakwa untuk renang tidak usah menggunakan baju / celana / celana dalam, dengan alasan supaya pakaian tidak basah dan tetap

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Byw*



kering untuk dipakai kembali setelah renang. Dimana saat itu Anak Korban dan kawan-kawannya dalam keadaan telanjang bulat saat berenang, kemudin Terdakwa ikut menyelam dan memegang Penis Anak Korban, lalu Terdakwa mengulum Penis Anak Korban hingga tegang sampai mengeluarkan Sperma, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali atau lebih dari satu kali;

- Bahwa Anak Korban pernah dibelikan paketan data untuk bermain Game di HP Anak Korban yang telah habis paket datanya, dan dibelikan kaos saat Anak Korban berulang tahun serta diajak makan ayam geprek juga pernah;
- Bahwa Anak Korban tidak menolak ajakan Terdakwa untuk dicabuli karena Anak Korban merasa sungkan dan tidak enak telah diberikan nilai pelajaran yang bagus, paket data dan dibelikan kaos saat berulang tahun, dan bukan Anak Korban sendirian saja namun bersama sama dengan anak murid les yang lainnya, sehingga Anak Korban mau dan bersedia diajak renang ke sungai yang berada diluar rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada orang tuanya tentang perbuatan Terdakwa tersebut karena Anak Korban takut dimarahi bila ketahuan orangtua ketika tahu Anak Korban telah dicabuli Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa untuk mengikuti les dan tidak mengancam tentang pemberian nilai;

2. Anak Korban 2, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Guru / Wali Kelas Anak Korban sewaktu duduk di Kelas VI SDN Pakis – Banyuwangi, tetapi Anak korban tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban pernah di periksa di Polisi, Anak korban tanda tangan dan membenarkan keterangannya ;
- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan adanya perbuatan cabul oleh Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri sedangkan pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun / lahir pada tanggal 20 Nopember 2008 ;
- Bahwa Anak Korban di paksa mengikuti Les di Rumah Terdakwa sejak tahun 2021, dimana pelajaran Les itu di ikuti oleh hampir satu kelas dan membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kali datang ;

*Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Byw*



- Bahwa perbuatan cabul itu terjadi pada waktu Anak Korban dan teman-temannya istirahat Les dan di ajak mandi-mandi di Sungai, Anak Korban dan teman-temannya masuk ke Sungai dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa ikut menyelam dan memegang Penis Anak korban, lalu Terdakwa mengulum penis Anak Korban hingga tegang dan mengeluarkan sperma, perbuatan tersebut dilakukan hanya sekali ;
  - Bahwa Anak Korban mau di kulum penisnya karena di janjikan dapat Nilai bagus supaya bisa masuk SMP favorit oleh Terdakwa ;
  - Bahwa kejadian itu pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2022 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Sungai / Pemandian Umum Kel. Sumberrejo Kec. Banyuwangi – Banyuwangi ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban mengalami trauma dan takut apabila ada laki-laki yang sok akrab dengan Anak Korban;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan percabulan terhadap Anak Korban;
3. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana percabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa yang juga Guru / Wali Kelas Anak Korban 1 sewaktu duduk di Kelas VI SDN Pakis – Banyuwangi, sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi yaitu Anak Korban 1 yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan lahir pada tanggal 04 Oktober 2008;
  - Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya dikarenakan kejadiannya semua dirumah Terdakwa saat Anak Korban 1 mengikuti Les/Tambahan pelajaran dirumahnya Terdakwa;
  - Bahwa saksi tahu peristiwa itu setelah melihat Chat WhatsApp (WA) Anak Korban 1 yang jorok-jorok, sewaktu ditanyakan kepada Anak Korban 1 kenapa WA nya jorok-jorok, maka Anak Korban 1 menjawab sekenanya dan mengatakan bahwa Anak Korban 1 telah di cabuli oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi sewaktu ditanya kepada Anak Korban 1 cara Terdakwa mencabulinya mengatakan bahwa caranya yaitu penisnya di kulum oleh Terdakwa sampai keluar sperma;
  - Bahwa peristiwa percabulan itu terjadi di rumahnya Terdakwa dan ada juga di Sungai yang terletak di Kelurahan Sumberrejo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Anak Korban 1 mau dicabuli karena saat itu masih dibawah umur dan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, bahkan pengaruh buruk yang diberikan oleh Terdakwa kepada anak saksi (Anak Korban 1) sudah sangat parah dan buruknya sehingga Anak Korban 1 menjadi berubah perilakunya sehari hari dan seperti menjadi trauma;
  - Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa, kemudian saksi mengundang Terdakwa ke rumah saksi dan waktu di tanyakan kepada Terdakwa ia mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi dan Anak Korban 1, dan selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh saksi atas kejadian tersebut ke Polresta Banyuwangi ;
  - Bahwa saksi tahu dari Anak Korban 1, yang mana Anak Korban 1 dan kawan kawan lainnya dari Anak Korban 1 yang ikut les/tambahan pelajaran dirumah terdakwa yang menjadi korban percabulan Terdakwa, mereka itu di janjikan oleh Terdakwa akan memberikan nilai yang bagus, dan di beri Kaos serta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Anak Korban 1 selain dibujuk dengan tipu muslihat oleh Terdakwa, Anak Korban 1 juga diancam dengan tidak dinaikkan kelas serta dikasih nilai yang jelek untuk nilai Pelajaran yang diajarkan oleh Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa anak muridnya untuk ikut les tambahan di rumahnya Terdakwa, dan Terdakwa tidak memberikan sesuatu kepada Anak Korban 1 untuk tujuan agar bisa dicabuli, namun semuanya Terdakwa ikhlas memberinya, dan selain itu Terdakwa kasihan saat anak lainnya bermain game sedangkan Anak Korban 1 kehabisan paket data internet di HPnya sehingga Terdakwa membelikan paket data agar Anak Korban bisa bermain game online;
4. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana percabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tahu pelakunya pelakunya adalah Terdakwa yang juga Guru / Wali Kelas Anak Korban 2 sewaktu duduk di Kelas VI SDN Pakis – Banyuwangi, sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi yaitu Anak Korban 2 yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan lahir pada tanggal 20 Nopember 2008;
  - Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya dikarenakan kejadiannya semua dirumah Terdakwa saat Anak Korban 2 mengikuti Les/Tambahan pelajaran

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Byw



dirumahnya Terdakwa, dan nanti diketahui saksi dari orang tua dari Anak Korban 1 yaitu saksi DONNY TRI ANANDA;

- Bahwa saksi setelah diberitahukan oleh orangtua Anak korban 1 perihal kejadian tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada Anak korban 2 dan ia menjawab “tidak” dikarenakan takut, namun setelah saksi mendesaknya untuk menjawab dengan jujur, kemudian Anak Korban 2 menjawab kalau ia telah di cabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban 2 menjelaskan awalnya penis atau kemaluannya dipegang-pegang oleh Terdakwa lalu dikulum oleh Terdakwa sampai penis Anak Korban 2 mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa kejadiannya terjadi di depan Komputer rumah Terdakwa, dan tempat lainnya di Sungai Kel. Sumberrejo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi dekat rumah dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban 2 saat itu masih dibawah umur dan mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, bahkan pengaruh buruk yang diberikan Terdakwa kepada Anak Korban 2 sudah sangat terlanjur parah dan buruknya, sehingga Anak Korban 2 menjadi berubah dalam perilakunya sehari hari yaitu Anak Korban 2 sering murung dan seperti ada yang disembunyikan sebelum kejadian ini diketahui oleh saksi;
- Bahwa saksi kemudian diundang oleh orangtua dari Anak Korban 1, dan dirumah tersebut telah di hadirkan Terdakwa, waktu di tanya Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi dan Anak Korban 2;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Terdakwa mencabuli para Anak Korban dari pengakuan Terdakwa yang mana ia mengakui hanya sebagai pelampiasan atas kejadian perceraian Terdakwa dengan isterinya, dan akhirnya dijadikan alasan untuk mencabuli para Anak Korban yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu para Anak Korban 2 kalau selesai les setiap hari diajak ke sungai untuk mandi dan berenang dengan Terdakwa, dan nanti saksi tahu melalui chat whatsapp grup;
- Bahwa saksi tahu tidak ada paksaan dari Terdakwa agar Anak Korban 2 untuk ikut les, namun selalu diiming-imingi oleh Terdakwa kalau ikut les pada Terdakwa akan diberikan nilai yang bagus agar bisa masuk SMP favorit sehingga Anak Korban 2 menjadi tertarik, dan oleh saksi juga menyetujui Anak Korban 2 ikut les, dan setiap ikut les saksi membayar kepada Terdakwa uang les sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam masalah adanya perbuatan mencabuli anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa merupakan Guru atau Wali Kelas VI di SDN I Pakis Kab. Banyuwangi dari Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa cara Terdakwa dapat membujuk anak dibawah umur untuk dapat dicabuli yaitu Terdakwa menawarkan kepada murid-muridnya agar dapat mengejar ketertinggalan semua mata pelajaran, maka Terdakwa mengajak les anak-anak muridnya yang diadakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat sebelum dimulai les, Terdakwa melihat Anak Korban 1 terlebih dahulu datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban 1 untuk masuk ke dalam kamar, dan saat itu belum terjadi apa-apa. Setelah itu besoknya kembali Terdakwa memanggil Anak Korban 1 masuk ke dalam kamar, dan setelah didalam kamar Terdakwa mengatakan akan mengulum penis Anak Korban 1, dan ternyata Anak Korban 1 mengiyakannya. Lalu Terdakwa membuka retsleting celana Anak Korban 1 dan mengeluarkan penis Anak Korban 1 yang sudah tidak memakai celana dalam, kemudian Terdakwa mengulum penis Anak Korban 1 sampai tegang dan mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa awal sebelum melakukan perbuatan cabul, Terdakwa menjanjikan kepada Anak Korban 1 akan diberikan nilai pelajaran yang bagus agar dapat masuk di sekolah SMP Negeri favorit di Banyuwangi;
- Bahwa murid-murid yang ikut les pada Terdakwa ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang anak diantaranya Anak Korban 1, Anak Korban 2, RANGGA, MOH FAHRI, dan MOH NIZAR;
- Bahwa les tersebut dimulai sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 untuk semua mata pelajaran, dan les itu dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan waktunya setelah Sholat Ashar sampai dengan setelah Sholat Isya, dan istirahat sebelum Sholat Magrib lalu dimulai lagi setelah Sholat Magrib;
- Bahwa setahu Terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk diadakan les awalnya itu dari murid-murid serta orang tuanya, dan terkait hal itu Terdakwa tidak pernah mengancam anak murid yang tidak ikut les, dan mereka bebas



ikut les, sedangkan Terdakwa hanya mengajar les bagi anak yang berminat saja;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mencabuli Anak Korban 1, Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan karena merasa tertarik melihat Anak Korban 1, karena Terdakwa termasuk orang yang suka kepada sesama jenis dan menyukai anak laki-laki yang masih imut dan menggemaskan;
- Bahwa setahu Terdakwa hanya mengulum alat kelamin dari Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, serta tidak melakukan hal atau perbuatan yang menyimpang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Baju Babydol dress panjang selutut warna Ungu bergambar Boneka warna Putih, 1 (satu) buah Celana Dalam warna Crem, 1 (satu) buah potong Kaos tanpa Lengan pendek warna Hitam, 1 (satu) potong Kaos tanpa Lengan pendek warna Mearh, 1 (satu) potong Celana pendek warna Cream, dan 1 (satu) potong Celana Dalam (boxer) warna Hitam ;
- 1 (satu) potong Kaos tanpa Lengen pendek warna Hitam, 1 (satu) potong Celana pendek warna Biru, dan 1 (satu) potong Celana Dalam warna Merah ;
- 1 (satu) potong Sarung warna Hijau ;
- 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Korban 1, 1 (satu) lembar KK Nama Kepala Keluarga DONY TRI ANANDA, 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Korban 2, dan 1 (satu) lembar Foto copy KK Nama Kepala Keluarga ELY EFENDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada masalah terkait perbuatan mencabuli anak dibawah umur yang dilakukan terhadap Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa Terdakwa merupakan Guru atau Wali Kelas VI di SDN I Pakis Kab. Banyuwangi dari Anak Korban 1 yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan lahir pada tanggal 04 Oktober 2008, serta Anak Korban 2 yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan lahir pada tanggal 20 Nopember 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bagi Anak Korban 1 untuk hari, dan tanggal Anak Korban 1 sudah tidak ingat lagi, namun bulan nya saja yang diingat yakni bulan Januari pada tahun 2021 sekira jam 15.00 WIB, didalam kamar rumah Terdakwa bertempat di Kel Sumberrejo, Kec. Banyuwangi Kab Banyuwangi, sedangkan kejadiannya untuk Anak Korban 2 pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2022 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Sungai / Pemandian Umum Kel. Sumberrejo Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi ;
- Bahwa cara Terdakwa dapat membujuk anak dibawah umur untuk dapat dicabuli yaitu Terdakwa menawarkan kepada murid-muridnya agar dapat mengejar ketertinggalan semua mata pelajaran, maka Terdakwa mengajak les anak-anak muridnya yang diadakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat sebelum dimulai les, Terdakwa melihat Anak Korban 1 terlebih dahulu datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban 1 untuk masuk ke dalam kamar, dan saat itu belum terjadi apa-apa. Setelah itu besoknya kembali Terdakwa memanggil Anak Korban 1 masuk ke dalam kamar, dan setelah didalam kamar Terdakwa mengatakan akan mengulum penis Anak Korban 1, dan ternyata Anak Korban 1 mengiyakannya. Lalu Terdakwa membuka retsleting celana Anak Korban 1 dan mengeluarkan penis Anak Korban 1 yang sudah tidak memakai celana dalam, kemudian Terdakwa mengulum penis Anak Korban 1 sampai tegang dan mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa untuk perbuatan cabul terhadap Anak Korban 2 itu terjadi pada waktu Anak Korban 2 dan teman-temannya istirahat Les, kemudian di ajak mandi-mandi di Sungai, Anak Korban 2 dan teman-temannya masuk ke Sungai dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa ikut menyelam dan memegang Penis Anak Korban 2, lalu Terdakwa mengulum penis Anak Korban 2 hingga tegang dan mengeluarkan sperma, dimana perbuatan tersebut dilakukan hanya sekali oleh Terdakwa;
- Bahwa awal sebelum melakukan perbuatan cabul, Terdakwa menjanjikan kepada para Anak Korban akan diberikan nilai pelajaran yang bagus agar dapat masuk di sekolah SMP Negeri favorit di Banyuwangi;
- Bahwa murid-murid yang ikut les pada Terdakwa ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang anak diantaranya Anak Korban 1, Anak Korban 2, RANGGA, MOH FAHRI, dan MOH NIZAR;
- Bahwa les tersebut dimulai sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 untuk semua mata pelajaran, dan les itu dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan waktunya setelah Sholat

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashar sampai dengan setelah Sholat Isya, dan istirahat sebelum Sholat Magrib lalu dimulai lagi setelah Sholat Magrib;

- Bahwa setahu Terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk diadakan les awalnya itu dari murid-murid serta orang tuanya, dan terkait hal itu Terdakwa tidak pernah mengancam anak murid yang tidak ikut les, dan mereka bebas ikut les, sedangkan Terdakwa hanya mengajar les bagi anak yang berminat saja;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang mencabuli Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa untuk Anak Korban 1 pernah dibelikan paketan data untuk bermain Game di HP Anak Korban 1 yang telah habis paket datanya, dan dibelikan kaos saat Anak Korban 1 berulang tahun serta diajak makan ayam geprek juga pernah;
- Bahwa Anak Korban 1 tidak menolak ajakan Terdakwa untuk dicabuli karena Anak Korban 1 merasa sungkan dan tidak enak telah diberikan nilai pelajaran yang bagus, paket data dan dibelikan kaos saat berulang tahun, dan bukan Anak Korban 1 sendiri saja namun bersama sama dengan anak murid les yang lainnya, sehingga Anak Korban 1 mau dan bersedia diajak renang ke sungai yang berada diluar rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban 1 tidak pernah menceritakan kepada orang tuanya tentang perbuatan Terdakwa tersebut karena Anak Korban 1 takut dimarahi bila ketahuan orangtua ketika tahu Anak Korban 1 telah dicabuli Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap para Anak Korban mengalami trauma dan takut apabila ada laki-laki yang sok akrab dengan para Anak Korban, sehingga para Anak Korban menjadi berubah dalam perilakunya sehari hari yaitu para Anak Korban sering murung dan seperti ada yang disembunyikan sebelum kejadian ini diketahui oleh para orang tua anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Byw



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah identik dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar TERDAKWA adalah orang yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan dengan segala identitasnya. Hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun dari keterangan para saksi, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian



kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang lain untuk menerimanya (*Arrest Hooge Raad* tanggal 30 Januari 1911) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (*Arrest Hooge Raad* tanggal 8 Maret 1926) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar, dengan tujuan untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa ada melakukan pencabulan terhadap Anak Korban 1 untuk hari, dan tanggal Anak Korban 1 sudah tidak ingat lagi, namun bulan nya saja yang diingat yakni bulan Januari pada tahun 2021 sekira jam 15.00 WIB, didalam kamar rumah Terdakwa bertempat di Kel Sumberrejo, Kec. Banyuwangi Kab Banyuwangi, sedangkan kejadiannya untuk Anak Korban 2 pada hari dan tanggal lupa bulan Pebruari 2022 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di Sungai / Pemandian Umum Kel. Sumberrejo Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa ternyata juga diperoleh fakta bahwa adapun cara Terdakwa dapat membujuk anak dibawah umur untuk dapat dicabuli yaitu Terdakwa menawarkan kepada murid-muridnya agar dapat mengejar ketertinggalan semua mata pelajaran, maka Terdakwa mengajak les anak-anak muridnya yang diadakan di rumah Terdakwa, dan pada saat sebelum dimulai les, Terdakwa melihat Anak Korban 1 terlebih dahulu datang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban 1 untuk masuk ke dalam kamar, dan saat itu belum terjadi apa-apa. Setelah itu besoknya kembali



Terdakwa memanggil Anak Korban 1 masuk ke dalam kamar, dan setelah didalam kamar Terdakwa mengatakan akan mengulum penis Anak Korban 1, dan ternyata Anak Korban 1 mengiyakannya. Lalu Terdakwa membuka retsleting celana Anak Korban 1 dan mengeluarkan penis Anak Korban 1 yang sudah tidak memakai celana dalam, kemudian Terdakwa mengulum penis Anak Korban 1 sampai tegang dan mengeluarkan cairan sperma. Bahwa untuk perbuatan cabul terhadap Anak Korban 2 itu terjadi pada waktu Anak Korban 2 dan teman-temannya istirahat Les, kemudian di ajak mandi-mandi di Sungai, Anak Korban 2 dan teman-temannya masuk ke Sungai dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Terdakwa ikut menyelam dan memegang Penis Anak Korban 2, lalu Terdakwa mengulum penis Anak Korban 2 hingga tegang dan mengeluarkan sperma, dimana perbuatan tersebut dilakukan hanya sekali oleh Terdakwa. Bahwa awal sebelum melakukan perbuatan cabul, Terdakwa menjanjikan kepada para Anak Korban akan diberikan nilai pelajaran yang bagus agar dapat masuk di sekolah SMP Negeri favorit di Banyuwangi. Bahwa murid-murid yang ikut les pada Terdakwa ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang anak diantaranya Anak Korban 1, Anak Korban 2, RANGGA, MOH FAHRI, dan MOH NIZAR;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap para Anak Korban mengalami trauma dan takut apabila ada laki-laki yang sok akrab dengan para Anak Korban, sehingga para Anak Korban menjadi berubah dalam perilakunya sehari hari yaitu para Anak Korban sering murung dan seperti ada yang disembunyikan sebelum kejadian ini diketahui oleh para orang tua anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ketika Anak Korban 1 masih berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3510-LT-13122018-0029 tanggal 13 Desember 2018 dan Anak Korban 2 masih berumur 13 (tiga belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6684/2008 tanggal 25 Nopember 2008 yang masing-masing diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, sehingga oleh karenanya Terdakwa telah melakukan perbuatan membujuk Anak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa merupakan Guru atau Wali Kelas VI di SDN I Pakis Kab. Banyuwangi dari para Anak Korban, hal mana oleh karena kapasitas Terdakwa sebagai Guru sehingga mempunyai cara Terdakwa agar dapat membujuk anak dibawah umur untuk dapat dicabuli yaitu Terdakwa menawarkan kepada murid-muridnya agar dapat mengejar ketertinggalan semua mata pelajaran, maka Terdakwa mengajak les anak-anak muridnya yang diadakan di rumah Terdakwa. Bahwa adapun murid-murid yang ikut les pada Terdakwa ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang anak diantaranya Anak Korban 1, Anak Korban 2, RANGGA, MOH FAHRI, dan MOH NIZAR. Bahwa les tersebut dimulai sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 untuk semua mata pelajaran, dan les itu dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan waktunya setelah Sholat Ashar sampai dengan setelah Sholat Isya, dan istirahat sebelum Sholat Magrib lalu dimulai lagi setelah Sholat Magrib. Bahwa Terdakwa sendiri yang mempunyai inisiatif untuk diadakan les awalnya itu dari murid-murid serta orang tuanya, dan terkait hal itu Terdakwa tidak pernah mengancam anak murid yang tidak ikut les, dan mereka bebas ikut les, sedangkan Terdakwa hanya mengajar les bagi anak yang berminat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa sebagai pendidik atau tenaga kependidikan yang telah melakukan perbuatan melakukan percabulan dengan Anak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga unsur ini juga dipandang telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan-keadaan yang meringankan seperti yang akan diuraikan dalam putusan ini, sedangkan terhadap hal-hal lain yang dimohonkan oleh Terdakwa dalam pembelaannya oleh Majelis Hakim berpendapat untuk mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara dan denda, maka perlu ditetapkan mengenai pidana pengganti terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Baju Babydol dress panjang selutut warna Ungu bergambar Boneka warna Putih, 1 (satu) buah Celana Dalam warna Crem, 1 (satu) buah potong Kaos tanpa Lengan pendek warna Hitam, 1 (satu) potong Kaos tanpa Lengan pendek warna Mearh, 1 (satu) potong Celana pendek warna Cream, dan 1 (satu) potong Celana Dalam (boxer) warna Hitam, oleh karena merupakan milik dari Anak Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban 1;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong Kaos tanpa Lengan pendek warna Hitam, 1 (satu) potong Celana pendek warna Biru, dan 1 (satu) potong Celana Dalam warna Merah, oleh karena merupakan milik dari Anak Korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban 2;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong sarung warna hijau, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban 1, 1 (satu) lembar KK Nama Kepala Keluarga DONY TRI ANANDA, 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban 2, dan 1 (satu) lembar Foto copy KK Nama Kepala Keluarga ELY EFENDI, ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma-norma agama maupun norma yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma psikis yang dapat berpengaruh buruk pada perkembangan mental para Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan perbuatan cabul dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primair;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Baju Babydoll dress panjang selutut warna Ungu bergambar Boneka warna Putih, 1 (satu) buah Celana Dalam warna Crem, 1 (satu) buah potong Kaos tanpa Lengan pendek warna Hitam, 1 (satu) potong Kaos tanpa Lengan pendek warna Mearh, 1 (satu) potong Celana pendek warna Cream, dan 1 (satu) potong Celana Dalam (boxer) warna Hitam;  
Dikembalikan kepada Anak Korban 1;
  - 1 (satu) potong Kaos tanpa Lengan pendek warna Hitam, 1 (satu) potong Celana pendek warna Biru, dan 1 (satu) potong Celana Dalam warna Merah
  - 1 (satu) cincin emas seberat 1 (satu) gram;  
Dikembalikan kepada Anak Korban 2;
  - 1 (satu) potong sarung warna hijau;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban 1, 1 (satu) lembar KK Nama Kepala Keluarga DONY TRI ANANDA, 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban 2, dan 1 (satu) lembar Foto copy KK Nama Kepala Keluarga ELY EFENDI;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H., M.H., I Gede Purnadita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William, SH.